PENGUMUMAN

PEMBAGIAN GANTI RUGI KEPADA KORBAN KSP INDOSURYA TAHAP I

Dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Januari 2023 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dengan Terpidana HENRY SURYA yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dengan ini disampaikan kepada para korban/pihak yang berhak bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan melaksanakan proses pembagian aset yang telah berhasil dipulihkan dan telah berbentuk uang kepada para korban sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

A. DATA KORBAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Kesepakatan LPSK bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, bahwa telah dilaksanakan proses pendaftaran sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025, dan kemudian diperpanjang 30 hari sampai dengan 25 September 2025, melalui pengumuman terbuka pada situs resmi LPSK dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Terdapat 3.588 permohonan yang selanjutnya dilakukan proses verifikasi data dan penghitungan kerugian. Permohonan tersebut telah diputuskan berdasarkan Keputusan LPSK sebagai berikut:

1. Menerima permohonan sebanyak 3.317 (tiga ribu tiga ratus tujuh belas) korban KSP Indosurya dengan total nilai kerugian sebesar Rp8.062.592.702.119,00 (delapan triliun enam puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan belas rupiah), dengan pertimbangan permohonan telah memenuhi persyaratan formil dan meteril dan termasuk dalam daftar Korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya berdasarkan pada data hasil audit sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 dan korban yang mengajukan ke LPSK sebelum putusan perkara. *(data korban dapat diakses pada laman https://s.id/PRORATAINDOSURYATAHAP1)*
2. Menolak permohonan sebanyak 110 (seratus sepuluh) Pemohon sebagaimana pemberitahuan melalui surat LPSK, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 a. Pemohon tidak termasuk dalam data hasil audit sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, fakta persidangan, surat tuntutan jaksa, dan korban yang mengajukan ke LPSK sebelum putusan perkara;
 b. Pemohon mencabut permohonannya; dan/atau
 c. Dokumen permohonan tidak memenuhi persyaratan permohonan;

3. Permohonan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) permohonan sebagaimana pemberitahuan melalui surat LPSK, dengan pertimbangan:
 a. Pemohon mengajukan permohonan melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 b. Tidak melengkapi persyaratan dokumen dan/atau tidak mengirimkan dokumen secara fisik hingga batas waktu yang ditentukan;

B. JUMLAH DANA YANG AKAN DIBAGIKAN

Dalam rangka pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud di atas, akan dilakukan pembagian ganti rugi Korban KSP Indosurya Tahap I. Adapun total aset yang telah berbentuk uang sebesar Rp229.428.515.741,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang tersimpan di RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Rupiah sebesar Rp39.601.549.009,00;
b. Uang Dolar Amerika Serikat sebesar USD896.988,43 yang telah ditukarkan ke Rupiah sebesar Rp15.836.330.732,00;
c. Hasil lelang 48 (*empat puluh delapan*) unit kendaraan roda empat sebesar Rp10.404.174.000,00; dan
d. Hasil lelang 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. M.H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat, Gedung Indosurya Center, atas nama PT Sun International Capital, sebesar Rp129.176.107.000,00.
e. Hasil lelang 2 (dua) buah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kertamaya, Kota Bogor, sebesar Rp34.410.355.000,00.

C. MEKANISME PEMBAGIAN DANA

1. Pembagian dana kepada para korban akan dilakukan dengan menggunakan perhitungan secara proporsional (prorata);
2. Besaran dana yang diterima oleh masing-masing korban akan dihitung berdasarkan proporsi hak nilai kerugian korban sebagaimana tercantum dalam data korban yang telah diverifikasi dan diputuskan sesuai mekanisme yang berlaku oleh LPSK;
3. Dengan demikian, jumlah dana yang diterima oleh masing-masing korban dapat berbeda sesuai dengan besaran hak nilai kerugian masing-masing korban dan total dana yang tersedia untuk dibagikan;
4. Dalam hal terdapat aset yang kembali berhasil dipulihkan dan telah berbentuk uang maka pembagian dana kepada Korban akan dilakukan pada tahap berikutnya.

D. MEKANISME PEMBAGIAN

1. Pembagian dana kepada korban akan dilakukan dengan metode transfer melalui bank pengirim Bank Syariah Indonesia (BSI);
2. Dana akan dibagikan ke rekening bank yang telah terdaftar pada LPSK berdasarkan data korban yang telah diverifikasi dan dinyatakan berhak menerima pembayaran ganti rugi;
3. Proses pembagian dana akan dikenakan biaya administrasi pengiriman atau biaya antar bank yang besarannya akan dibebankan pada dana Korban dengan potongan secara otomatis, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Proses pengembalian dana melalui SKN (Sistem Kliring Nasional) akan dilakukan kepada 3.306 (tiga ribu tiga ratus enam) orang, dengan biaya sebesar Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per transaksi;
b. Proses pengembalian dana melalui RTGS (*Real-Time Gross Settlement*) akan dilakukan kepada 11 (sebelas) orang, dengan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per transaksi;
c. Total biaya transfer yang dikenakan dalam proses penyaluran dana kepada para korban adalah sebesar Rp9.862.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya RTGS 11 orang x Rp25.000,00 = Rp275.000,00
 - Biaya SKN 3.306 orang x Rp2.900,00 = Rp9.587.400,00
d. Total nominal transfer beserta biaya transfer adalah sebesar Rp229.428.513.951,00, yang terdiri atas nominal dana yang ditransfer sebesar Rp229.418.651.551,00 dan total biaya transfer sebesar Rp9.862.400,00.
e. Terdapat selisih sebesar Rp1.790,00 antara total transfer prorata sebesar Rp229.428.515.741 dan total nominal transfer beserta biaya transfer sebesar Rp229.428.513.951. Selisih tersebut terjadi karena sistem bulk transfer melalui CMS tidak mengakomodasi angka desimal, sehingga nilai transaksi dibulatkan ke bawah.

4. Tidak terdapat biaya lain-lain selain biaya potongan admnistrasi tersebut di atas.

E. KETENTUAN BAGI KORBAN

Para Korban/ Pihak Yang Berhak Diharapkan:

1. Memastikan kesesuaian data identitas dengan data yang telah terdaftar pada LPSK;
2. Memastikan rekening penerima yang terdaftar pada LPSK masih aktif dan dapat menerima transfer. Apabila proses transaksi perbankan **GAGAL** karena kesalahan data rekening penerima, maka pihak BSI akan membuat laporan untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
3. Tidak memberikan PIN, password, kode OTP, atau data rahasia perbankan kepada pihak mana pun.
4. Tahapan pendaftaran dan verifikasi telah **DITUTUP** sehingga masyarakat berhati-hati terhadap pihak yang meminta sejumlah uang yang mengatasnamakan Kejaksaan, LPSK, atau BSI termasuk dengan alasan biaya pencairan, administrasi, pajak, atau alasan lainnya;
5. Mengikuti informasi dan pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh instansi yang berwenang terkait pelaksanaan penyaluran dana.

F. PENUTUP

Pelaksanaan pembagian kerugian kepada korban merupakan bagian dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh proses pembagian dilakukan berdasarkan perhitungan proporsional (prorata) terhadap dana yang tersedia dan data korban yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan diketahui oleh para korban/pihak yang berhak.